Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo

INFO PENULIS

Salwa Salsabilah Bahua
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
cacabahua@gmail.com

Suwitno Yutye Imran
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
suwitno@ung.ac.id

Apripari
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
apripari@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 1, Maret 2025
http://almufi.com/index.php/ASH

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Bahua, S. S., Imran, S. Y., & Apripati. (2025). Mengurai Dilema Penegakan Denda Tindak Pidana Umum: Studi Kritis Peran Kejaksaan Negeri Boalemo. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 2* (1), 30-39.

Abstrak

Penegakan denda dalam tindak pidana umum di Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Boalemo, menghadirkan tantangan baik dari segi teknis maupun etika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda dan mengeksplorasi dilema etika serta efektivitas penegakan denda yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang mengandalkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun denda dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana, penegakan denda di Kejaksaan Negeri Boalemo terkendala oleh faktor sosial-ekonomi terpidana. Banyak terpidana yang berasal dari kalangan miskin, yang kesulitan memenuhi kewajiban membayar denda, dan memilih menjalani pidana kurungan sebagai alternatif. Selain itu, penelusuran aset yang kurang maksimal menyebabkan banyak terpidana yang tidak menjalani kewajiban denda. Dilema etika muncul ketika denda yang terlalu besar tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, terutama bagi terpidana yang tidak mampu membayar. Penelitian ini menyarankan agar Kejaksaan Negeri Boalemo menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti pembayaran denda bertahap atau penggantian dengan kerja sosial untuk terpidana yang tidak mampu membayar, guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci: Penegakan Denda, Kejaksaan Negeri Boalemo, Dilema Etika, Efektivitas Hukum

Abstract

The enforcement of fines in criminal cases in Indonesia, specifically at the Boalemo District Prosecutor's Office, presents both technical and ethical challenges. The purpose of this study is to analyze the role of the Boalemo District Prosecutor's Office in maximizing fine payments and to explore the ethical dilemmas and effectiveness of the fine enforcement practices applied. The research employs a qualitative methodology with an empirical legal approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and literature reviews. The findings reveal that while fines are intended to serve as a deterrent to criminal offenders and to compensate for the losses caused by criminal actions, the enforcement of fines at the Boalemo District Prosecutor's Office is hindered by the socio-economic status of the offenders. Many offenders, especially those from economically disadvantaged backgrounds, struggle to fulfill their fine obligations and often opt for imprisonment as an alternative. Moreover, inadequate asset investigation contributes to the failure of many offenders to meet their fine obligations. An ethical dilemma arises when fines that are set too high are disproportionate to the severity of the crime, especially for offenders who cannot afford to pay. This study suggests that the Boalemo District Prosecutor's Office adopt more flexible policies, such as allowing installment payments for fines or replacing fines with community service for those who are unable to pay, in order to create a fairer and more effective judicial system.

Keywords: Fine Enforcement, Boalemo District Prosecutor's Office, Ethical Dilemmas, Legal Effectiveness

A. Pendahuluan

Hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan menegakkan keadilan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sebagai salah satu bentuk sanksi, pidana denda menjadi alat penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia, baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda merupakan salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana ini dijatuhkan dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh terpidana sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan pidananya. Pidana denda diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun, meskipun tujuan tersebut sudah sangat jelas, dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran denda seringkali menemui berbagai kendala yang menghambat efektivitas sanksi tersebut.(Atmoko & Syauket, 2022)

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Negeri memegang peranan yang sangat penting dalam mengeksekusi putusan pengadilan, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran denda oleh terpidana. Kejaksaan bukan hanya berfungsi sebagai penuntut umum dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, termasuk eksekusi pidana denda. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Boalemo, sebagai salah satu instansi penegak hukum di tingkat kabupaten, memegang peran penting dalam memastikan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana denda dapat melunasi kewajibannya.

Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Boalemo menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi pelaksanaan pidana denda secara maksimal. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan terpidana untuk membayar denda. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam hal ini, mengingat banyak terpidana yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar denda. Selain itu, ada pula faktor lain yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman hukum dari terpidana, yang seringkali membuat mereka tidak menyadari pentingnya membayar denda atau tidak mengetahui mekanisme yang dapat dilakukan untuk melunasi denda tersebut.(Khairunnisa & Rasji, 2024)

Selain kendala eksternal tersebut, Kejaksaan Negeri Boalemo juga menghadapi kendala internal dalam pelaksanaan pidana denda. Salah satunya adalah kurangnya anggaran untuk melakukan penelusuran aset terpidana. Berdasarkan Pedoman No. 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum, Kejaksaan seharusnya melakukan penelusuran aset terlebih dahulu sebelum memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memilih menjalani pidana pengganti berupa pidana kurungan. Namun,

dalam praktiknya, penelusuran aset ini seringkali tidak dilakukan dengan optimal, yang menyebabkan Kejaksaan langsung memberikan surat keterangan kepada terpidana mengenai pilihan untuk membayar denda atau menjalani pidana kurungan. Padahal, jika penelusuran aset dilakukan dengan baik, maka akan diketahui apakah terpidana memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda atau tidak. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa eksekusi pembayaran denda di Kejaksaan Negeri Boalemo tidak berjalan secara maksimal.(Leonard, 2016)

Prosedur yang telah diatur dalam Pedoman No. 7 Tahun 2022 juga menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembayaran denda, namun pengawasan yang ada selama ini masih terbatas. Kejaksaan harus memastikan bahwa proses pembayaran denda berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan jika denda tidak dapat dibayar, maka harus ada mekanisme pengganti yang sesuai. Prosedur pengganti ini biasanya berupa pidana kurungan yang dijatuhkan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar. Namun, seringkali terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan, karena dianggap lebih mudah dan tidak membebani mereka secara finansial, terutama jika denda yang dijatuhkan dianggap terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan kemampuan finansial terpidana. Pilihan untuk menjalani pidana kurungan ini semakin memperburuk efektivitas pelaksanaan pidana denda, yang seharusnya menjadi alat untuk menekan tingkat kriminalitas dan memberikan efek jera.(Jannah, 2024)

Masalah-masalah tersebut menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya di tingkat Kejaksaan Negeri Boalemo. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda oleh terpidana tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana Kejaksaan Negeri Boalemo menjalankan tugasnya dalam memastikan pembayaran denda oleh terpidana dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara-cara yang lebih efektif dapat diterapkan dalam pelaksanaan pidana denda, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku tindak pidana.

Peran Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, termasuk dalam hal pelaksanaan pidana denda. Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan, termasuk dalam hal pelaksanaan pidana denda. Namun, dalam pelaksanaannya, Kejaksaan sering kali menghadapi tantangan yang berkaitan dengan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun SDM, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut.(Mulyana et al., 2025)

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Boalemo adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan penelusuran aset terpidana. Penelusuran aset merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa terpidana memiliki kemampuan untuk membayar denda. Jika penelusuran aset tidak dilakukan dengan optimal, maka terpidana dapat dengan mudah menghindari kewajibannya untuk membayar denda dengan alasan tidak memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan anggaran yang memadai agar Kejaksaan dapat melakukan penelusuran aset secara efektif.

Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat, termasuk para terpidana. Banyak terpidana yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar denda sebagai bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kejaksaan, dalam hal ini, harus proaktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan terpidana mengenai pentingnya membayar denda dan konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Pendekatan yang lebih humanis dan edukatif akan sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.(Aritonang et al., 2022)

Untuk itu, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran denda di Kejaksaan Negeri Boalemo, baik dari segi internal maupun eksternal. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi masyarakat yang mempengaruhi kemampuan terpidana untuk membayar denda, sementara faktor internal meliputi kelemahan dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan, seperti kurangnya anggaran untuk penelusuran aset dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran denda. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat

untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pidana denda, sehingga tujuan hukum untuk memberikan efek jera dan pemulihan kerugian negara dapat tercapai dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan pelaksanaan pidana denda sebagai bentuk sanksi pidana yang dapat memberikan efek jera dan meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pidana denda dan mencari solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, guna memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi di lapangan dengan mengacu pada praktik hukum yang sebenarnya. Penelitian ini fokus pada peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda oleh terpidana tindak pidana umum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.(Qamar et al., 2017) Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali data kuantitatif, tetapi juga untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, berupa perilaku, pandangan, dan pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pidana denda.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka (Jonaedi Efendi et al., 2018). Observasi dilakukan untuk melihat langsung implementasi prosedur pembayaran denda di Kejaksaan Negeri Boalemo. Wawancara dilakukan dengan jaksa yang menangani kasus tindak pidana umum dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai peran dan kendala yang dihadapi. Studi pustaka dilakukan dengan menganalisis literatur dan peraturan yang relevan, seperti Pedoman No. 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam Memaksimalkan Pembayaran Denda oleh Terpidana Tindak Pidana Umum*

   Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Negeri Boalemo memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan, khususnya terkait pembayaran denda oleh terpidana tindak pidana umum, berjalan dengan baik. Kejaksaan tidak hanya bertugas sebagai penuntut umum yang mengajukan tuntutan kepada pengadilan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk dalam hal pidana denda. Hal ini sesuai dengan Pedoman No. 7 Tahun 2022 yang mengatur secara rinci mengenai prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil oleh jaksa dalam melaksanakan pembayaran denda tersebut. Namun, meskipun prosedur tersebut sudah diatur dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Boalemo, sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya.(Mustofa, 2025)

   Salah satu peran utama Kejaksaan Negeri Boalemo adalah memastikan bahwa terpidana yang dijatuhi pidana denda benar-benar memenuhi kewajibannya. Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sambil memberikan pemulihan kepada negara atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan. Kejaksaan, melalui jaksa penuntut umum, bertanggung jawab untuk menegakkan pembayaran denda sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, tantangan pertama yang dihadapi Kejaksaan Negeri Boalemo dalam melaksanakan peran ini adalah faktor ekonomi dari masyarakat sekitar, terutama terpidana yang kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke

bawah. Hal ini menyebabkan terpidana kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar denda yang dijatuhkan.(Brunner et al., 2024)

Sebagai contoh, banyak terpidana yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan tetap. Ketika denda dijatuhkan, mereka sering kali merasa kesulitan untuk mencapainya. Dalam kondisi seperti ini, jika Kejaksaan Negeri Boalemo tidak dapat melakukan penelusuran aset yang memadai, maka terpidana akan lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda. Pilihan ini dianggap lebih mudah dan tidak terlalu membebani mereka secara finansial, karena pidana kurungan tidak memerlukan pembayaran uang secara langsung. Namun, menurut ketentuan hukum yang ada, pidana kurungan seharusnya menjadi alternatif terakhir jika terpidana tidak mampu membayar denda, bukan pilihan pertama yang langsung diambil.(Djufri et al., 2020)

Namun, kenyataannya, Kejaksaan Negeri Boalemo terkadang tidak melakukan penelusuran aset yang mendalam terhadap terpidana sebelum menawarkan opsi pidana kurungan. Pedoman No. 7 Tahun 2022 menekankan bahwa penelusuran aset harus dilakukan untuk memastikan apakah terpidana benar-benar tidak mampu membayar denda atau jika terdapat harta yang bisa digunakan untuk melunasi denda tersebut. Proses penelusuran aset yang tidak optimal ini mengakibatkan banyak terpidana yang memilih untuk menjalani kurungan tanpa ada upaya untuk memenuhi kewajiban membayar denda, meskipun mereka seharusnya mampu untuk membayar denda tersebut jika dilakukan penelusuran yang lebih menyeluruh.(Erlangga et al., 2023)

Pada sisi lain, Kejaksaan Negeri Boalemo juga menghadapi kendala dalam bentuk kurangnya pemahaman hukum dari terpidana. Banyak terpidana yang tidak sepenuhnya memahami bahwa pembayaran denda adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas perbuatan pidana mereka. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan terpidana sering kali menganggap pidana denda sebagai bentuk hukuman yang tidak penting atau bahkan bisa diabaikan, dan mereka lebih memilih menjalani kurungan karena merasa itu adalah cara yang lebih mudah dan tidak memerlukan biaya tambahan. Oleh karena itu, di luar penelusuran aset yang lebih efektif, Kejaksaan Negeri Boalemo juga perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada terpidana, mengenai pentingnya pembayaran denda dan konsekuensi yang timbul jika mereka tidak mematuhi keputusan pengadilan.(Hamamah & Bahtiar, 2019)

Kejaksaan Negeri Boalemo seharusnya melakukan upaya preventif dengan memperkuat komunikasi kepada terpidana sebelum putusan pengadilan dilaksanakan. Jaksa penuntut umum harus menjelaskan dengan lebih jelas kepada terpidana mengenai kewajiban mereka untuk membayar denda dan memberikan informasi yang transparan mengenai konsekuensi jika mereka tidak membayar. Selain itu, Kejaksaan juga perlu menggali lebih dalam kemungkinan adanya mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, seperti pembayaran bertahap, bagi terpidana yang memang tidak mampu membayar denda sekaligus. Pendekatan yang lebih humanis dan komunikasi yang lebih baik antara Kejaksaan dan terpidana bisa memberikan dampak positif, di mana terpidana tidak merasa terbebani dengan kewajiban pembayaran denda, namun tetap mematuhi peraturan yang ada.(Lili et al., 2020)

Namun, selain faktor internal yang melibatkan prosedur, Kejaksaan juga perlu memperhatikan faktor eksternal yang sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran denda, yaitu kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di Kejaksaan Negeri Boalemo, banyak terpidana yang berasal dari kalangan yang kesulitan secara ekonomi, sehingga mereka benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kewajiban denda yang dijatuhkan. Kejaksaan Negeri Boalemo perlu bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan, untuk mencari solusi yang lebih tepat bagi terpidana yang memang tidak mampu membayar denda. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menjalani pidana alternatif yang lebih produktif, seperti kerja sosial atau bekerja di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk membayar denda.(LISTIANTO, 2010)

Selain itu, Kejaksaan Negeri Boalemo dapat memperkenalkan sistem pembayaran denda yang lebih ramah terhadap terpidana dengan melakukan pembayaran secara bertahap atau memberikan keringanan untuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Tentu saja, kebijakan ini harus dilakukan dengan tetap mengedepankan asas

keadilan, agar tidak ada terpidana yang merasa dirugikan atau dibiarkan tanpa pengawasan. Dengan memperkenalkan sistem yang lebih fleksibel ini, diharapkan terpidana yang benar-benar tidak mampu bisa memenuhi kewajiban mereka, sementara bagi terpidana yang mampu, mereka tetap diwajibkan untuk membayar denda yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan.(Mariana et al., 2022)

Kejaksaan Negeri Boalemo juga perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses eksekusi pembayaran denda. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi antara Kejaksaan dan lembaga terkait lainnya dapat mempermudah proses pemantauan pembayaran denda dan penelusuran aset terpidana. Teknologi ini bisa membantu dalam memetakan harta yang dimiliki oleh terpidana, serta memberikan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan pembayaran denda. Dengan sistem yang lebih modern, Kejaksaan juga dapat lebih mudah mengakses data terkait pelaksanaan pidana denda, serta memberikan laporan yang lebih akurat mengenai status pembayaran denda kepada pengadilan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa Kejaksaan Negeri Boalemo tidak dapat bekerja sendiri dalam memaksimalkan pembayaran denda. Keberhasilan dalam melaksanakan pembayaran denda sangat bergantung pada sinergi antara Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam mengeksekusi keputusan pengadilan, khususnya terkait pembayaran denda. Dengan adanya kolaborasi ini, maka pelaksanaan pidana denda dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan terpidana dapat diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih manusiawi.(Mustofa, 2025)

Meskipun Kejaksaan Negeri Boalemo memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa pembayaran denda dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan, tantangan besar masih ada dalam implementasinya. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk memperbaiki prosedur yang ada, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran denda, serta memperkenalkan kebijakan yang lebih fleksibel dan ramah terhadap terpidana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa sistem pemidanaan denda di Indonesia dapat lebih optimal, dan tujuan dari sanksi pidana ini, yaitu untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara, dapat tercapai dengan maksimal.

2. Dilema Etika dan Efektivitas Penegakan Denda dalam Tindak Pidana Umum

Penegakan denda dalam tindak pidana umum sering kali menjadi bahan perdebatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Denda sebagai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, sekaligus sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana.(Pramaisella et al., 2021) Namun, dalam praktiknya, penerapan denda dalam sistem hukum Indonesia tidak sesederhana itu. Penegakan denda tidak hanya melibatkan aspek teknis dalam hal pengumpulan pembayaran, tetapi juga menyentuh dilema etika yang cukup mendalam, terutama dalam hal kesetaraan dan keadilan sosial. Dilema etika ini semakin kompleks karena, pada satu sisi, denda dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan dan memberikan efek jera pada pelaku, namun di sisi lain, denda yang terlalu besar dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, terutama bagi terpidana dengan latar belakang ekonomi yang rendah.(Syaifulloh, 2019)

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Boalemo, dilema ini semakin terasa ketika denda yang seharusnya menjadi bentuk hukuman finansial malah berdampak lebih besar pada kesejahteraan terpidana dan keluarganya. Terpidana yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah sering kali merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar denda yang telah dijatuhkan. Ketika denda yang ditetapkan lebih besar daripada kemampuan terpidana untuk membayar, maka denda justru dapat menjadi beban tambahan yang memperburuk keadaan sosial dan ekonomi terpidana.(Haris et al., 2023) Dalam beberapa kasus, terpidana memilih untuk tidak membayar denda dengan alasan kesulitan ekonomi, yang pada akhirnya mengurangi kredibilitas sistem hukum yang ada. Bahkan, dalam banyak situasi, ketidakmampuan terpidana untuk membayar denda ini sering kali berujung pada penggantian dengan

pidana kurungan, yang dapat memberikan dampak negatif lebih lanjut pada terpidana dan keluarganya.

Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan adalah besaran denda yang dijatuhkan oleh pengadilan. Terkadang, besaran denda yang ditetapkan tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini menjadi masalah utama dalam penegakan denda di Indonesia. Dalam banyak kasus, denda yang ditetapkan oleh pengadilan terkesan lebih besar dari yang seharusnya, dan ini terjadi terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan latar belakang ekonomi yang rendah. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Boalemo menghadapi dilema besar, karena mereka harus menegakkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pada saat yang sama mereka harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terpidana. Pidana denda yang terlalu tinggi bagi terpidana yang berasal dari keluarga miskin, pada akhirnya lebih memberikan dampak pada kesejahteraan sosial mereka daripada memberi efek jera yang diharapkan.(Maulana & Edytiya, 2024)

Penerapan pidana denda yang terlalu besar juga menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi terpidana yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda tersebut.(Mustari et al., 2022) Sebagai contoh, jika seorang terpidana yang dijatuhi denda yang tinggi tidak mampu membayar, maka ia akan dipaksa menjalani pidana kurungan sebagai alternatifnya. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang ingin memulihkan keadaan dan mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Justru, dengan memilih pidana kurungan sebagai alternatif, terpidana akan kehilangan kebebasan mereka dalam waktu yang lama, dan ini bisa berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka setelah keluar dari penjara. Oleh karena itu, denda yang terlalu besar sering kali berisiko memperburuk keadaan terpidana daripada memberikan dampak positif yang diinginkan oleh sistem hukum.

Dasar hukum terkait pelaksanaan denda yang ditetapkan pengadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP mengatur mengenai pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban terpidana atas perbuatan pidananya. Namun, meskipun KUHP memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana denda, tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik bahwa denda harus disesuaikan dengan kemampuan sosial-ekonomi terpidana. Hal ini menjadikan ketidakadilan dalam penegakan denda, karena tidak memperhitungkan kondisi keuangan terpidana, yang sering kali berasal dari kalangan yang tidak mampu.(Pratama, 2020)

Perlu dicatat bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah menetapkan ketentuan terkait denda, namun tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur mengenai pengecualian bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda, kecuali jika terpidana dapat membuktikan ketidakmampuannya secara hukum. Hal ini tertuang dalam Pedoman No. 7 Tahun 2022, yang mengatur bahwa sebelum pidana denda diganti dengan pidana kurungan, jaksa harus melakukan penelusuran aset terlebih dahulu untuk memastikan bahwa terpidana benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut. Namun, dalam praktiknya, penelusuran aset ini sering kali tidak dilaksanakan secara maksimal, dan hal ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan pidana denda. Terpidana yang seharusnya bisa membayar denda dengan cara yang lebih manusiawi justru memilih untuk menjalani kurungan sebagai pengganti, karena merasa tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar.(*Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2022*, n.d.)

Selain masalah teknis dalam penegakan denda, dilema etika juga muncul ketika mempertimbangkan sejauh mana denda dapat diterapkan secara adil. Dalam konteks sosial, kita harus mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana adalah bagian dari masyarakat, dan hukuman yang dijatuhkan kepada mereka haruslah proporsional dengan perbuatan yang dilakukan, serta memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Oleh karena itu, pidana denda seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai beban finansial yang berat bagi pelaku, tetapi juga sebagai cara untuk mendidik dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri tanpa merusak kesejahteraan mereka lebih lanjut. Dalam hal ini, kebijakan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi terpidana sangat dibutuhkan.

Sistem denda dalam hukum pidana Indonesia harus berfokus pada pencapaian tujuan hukum yang lebih luas, yaitu rehabilitasi pelaku dan pemulihan kerugian negara atau korban, tanpa menambah penderitaan sosial dan ekonomi terpidana. Oleh karena itu,

Kejaksaan Negeri Boalemo, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi keputusan pengadilan, harus dapat menyeimbangkan antara menegakkan hukum dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memenuhi kewajibannya dengan cara yang lebih manusiawi dan adil. Misalnya, dengan memberikan opsi pembayaran denda secara bertahap atau memberikan sanksi alternatif seperti kerja sosial bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda.(Pade et al., 2023)

Selain itu, Kejaksaan Negeri Boalemo perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas penegakan denda yang telah diterapkan. Apakah denda tersebut benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku atau justru menghambat proses pemulihan sosial mereka? Dalam banyak kasus, terpidana yang merasa kesulitan membayar denda memilih untuk menjalani pidana kurungan, yang justru memperburuk situasi mereka, baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, penegakan denda yang lebih fleksibel dan berbasis pada kemampuan terpidana sangat diperlukan. Dalam hal ini, jaksa harus melihat lebih jauh dari sekadar aspek formalitas dalam penegakan hukum dan mempertimbangkan secara matang situasi sosial-ekonomi yang dihadapi oleh terpidana.(IJRS, 2022)

Kejaksaan Negeri Boalemo juga perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti lembaga pemasyarakatan dan pihak pemerintah daerah, untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam menegakkan denda tanpa memberatkan terpidana. Dalam hal ini, Kejaksaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan untuk memungkinkan terpidana yang tidak mampu membayar denda untuk bekerja di lembaga pemasyarakatan dan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar denda mereka. Ini bisa menjadi solusi yang lebih adil dan manusiawi, mengingat banyak terpidana yang benar-benar tidak mampu membayar denda, namun masih memiliki potensi untuk berkontribusi bagi masyarakat.(Winandita, 2016)

Penegakan denda dalam tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Boalemo memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan fleksibel. Denda tidak hanya harus dijadikan alat untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan keadaan terpidana tanpa menambah beban sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan mempertimbangkan kemampuan terpidana dalam membayar denda, serta penggunaan alternatif seperti kerja sosial untuk terpidana yang tidak mampu membayar denda. Dengan pendekatan ini, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih adil dan efektif dalam menegakkan hukum, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlaku di masyarakat.

D. Kesimpulan

Peran Kejaksaan Negeri Boalemo dalam memaksimalkan pembayaran denda dan dilema etika serta efektivitas penegakan denda dapat disarikan bahwa meskipun denda merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan pemulihan kerugian, penerapannya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Kejaksaan Negeri Boalemo menghadapi tantangan besar dalam menegakkan pembayaran denda, terutama terkait dengan penelusuran aset terpidana yang seringkali tidak dilakukan dengan optimal, serta kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh terpidana, terutama mereka yang berasal dari kalangan miskin. Ketidakmampuan untuk membayar denda ini menyebabkan terpidana seringkali memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda, meskipun hal ini bertentangan dengan tujuan awal dari sistem hukum pidana itu sendiri.

Selain itu, dilema etika yang muncul dalam penegakan denda menciptakan ketidakadilan ketika denda yang tinggi tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, apalagi jika terpidana berasal dari keluarga miskin. Denda yang terlalu tinggi justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi terpidana, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih fleksibel dalam penegakan denda, seperti pembayaran denda secara bertahap atau penggantian dengan kerja sosial bagi terpidana yang tidak mampu membayar. Dengan memperhatikan aspek sosial-ekonomi dan memberikan kebijakan yang lebih manusiawi, Kejaksaan Negeri Boalemo dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.

E. Referensi

Aritonang, Y. E., Ester, J., & Manullang, H. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, *1*(1), 14–27.

Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, *11*(2), 177–191.

Brunner, E., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2024). Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid. Sus-K/2011/PN. Mdn. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *3*(3), 266–282.

Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120–132.

Erlangga, P., Suwerjo, M., & Fauziah, F. (2023). Efektifitas Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, *5*(2), 137–156.

Hamamah, F., & Bahtiar, H. H. (2019). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *4*(2), 193–204.

Haris, O. K., Hidayat, S., Sensu, L., & Santoso, B. (2023). Kebijakan Aplikasi Pengembalian Keuangan Negara oleh Kejaksaan. *Halu Oleo Legal Research*, *5*(1), 76–89.

IJRS, A. (2022, August 4). Sosialisasi Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum. *IJRS*. https://ijrs.or.id/2022/08/04/sosialisasi-pedoman-nomor-7-tahun-2022-tentang-tuntutan-dan-pelaksanaan-putusan-pidana-denda-perkara-tindak-pidana-umum/

Jannah, R. (2024). *Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38434

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *6*(4), 990–1001.

Leonard, T. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia. *Yustisia*, *5*(2), 468–483.

Lili, Y., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Implementasi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Malili. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(2), 281–295.

LISTIANTO, A. (2010). *Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Surakarta* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/9409

Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(8), 2928–2935.

Maulana, L., & Edytiya, R. (2024). Denda Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Pertanggung Jawaban Kepada Negara. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, *7*(2), 13–27.

Mulyana, A. N., SH, M., & Teuku Rahman, S. H. (2025). *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif*. PENERBIT KBM INDONESIA. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hwdUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Dalam+konteks+penegakan+hukum+di+Indonesia,+Kejaksaan+Negeri+memegang+peranan+yang+sangat+penting+dalam+mengeksekusi+putusan+pengadilan,+termasuk+dalam+hal+pemenuhan+kewajiban+pembayaran+denda+oleh+terpidana.+Kejaksaan+bukan+hanya+berfungsi+sebagai+penuntut+umum+dalam+proses+peradilan,+tetapi+juga+sebagai+lembaga+yang+bertanggung+jawab+untuk+melaksanakan+eksekusi+putusan+pengadilan,+termasuk+eksekusi+pidana+denda.+Dalam+hal+ini,+Kejaksaan+Negeri+Boalemo,+sebagai+salah+satu+instansi+penegak+hukum+di+tingkat+kabupaten,+memegang+peran+penting+dalam+memastikan+bahwa+terpidana+yang+dijatuhi+pidana+denda+dapat+melunasi+kewajibannya.&ots=ljCIRdEbee&sig=_E6Cyvr1AoOQxBtBFnEgdlc0iAE

Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negaran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *5*(5), 256–264.

Mustofa, W. (2025). Peran Jaksa Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*, *2*(02). https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/25909

Pade, S. R. L., Hasan, Y. S., Ibrahim, V., & Mamu, K. Z. (2023). Legal Analysis of the Implementation of Restorative Justice for Minor Offenses at the Boalemo District Attorney's Office. *Jurnal Ruang Hukum*, *2*(2), 55–62.

Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2022. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved May 9, 2025, from http://peraturan.bpk.go.id/Details/285413/peraturan-kejaksaan-no-7-tahun-2022

Pramaisella, N. A. S., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi Kasus Di Kantor Kejaksaan Negeri Batu). *Respon Publik*, *15*(2), 87–97.

Pratama, A. S. H. (2020). Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti. *Corruptio*, *1*(2), 75–90.

Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Syaifulloh, A. (2019). Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(1), 47–64.

Winandita, S. (2016). Kendala Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. ., 1–18.